



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 9 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH PADA
BADAN PENDIDIKAN DAN LATIHAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha, tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali, dengan memperhatikan indeks harga perkembangan perekonomian;
 - b. bahwa peninjauan kembali tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah pada Badan Pendidikan Dan Latihan Provinsi Kalimantan Timur;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 812, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4595);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4428);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119);
12. Keputusan Presiden Nomor 137/P Tahun 2013 tentang Pengangkatan Drs. H. Awang Faroek Ishak, M.M, M.Si sebagai Gubernur Kalimantan Timur dan HM. Mukmin Faisyal HP., S.H. sebagai Wakil Gubernur Kalimantan Timur masa Jabatan Tahun 2013-2018;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2004 tentang Penyidikan Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2004 Nomor 15.E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 19);
15. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 Nomor 08);

16. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2012 Nomor 02);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH PADA BADAN PENDIDIKAN DAN LATIHAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Tarif Retribusi adalah nilai rupiah atau presentasi tertentu yang ditetapkan untuk menghitung besaran retribusi terhutang.

BAB II
TARIF RETRIBUSI
PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

Pasal 2

Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dalam Lampiran I Huruf G Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha, diubah sehingga menjadi sebagai berikut:

NO	NAMA GEDUNG	UKURAN			FASILITAS		TARIF (Rp)
		PANJANG	LEBAR	LUAS	YANG DIMILIKI	JUMLAH	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Aula Utama I	37	24	888	1. Parkir 2. Listrik 3. Air PDAM 4. Meja Peserta 5. Podium 6. AC 7. Kursi Tamu 8. Sound System 9. Genset 10. LCD & Layar	3.955 M 865 KVA - - 1 uit 9 unit 25 unit 1 set 1 unit 1 set	1.750.000 / hari
2	Aula Utama II	16.5	15.5	255.75	1. Parkir 2. Listrik 3. Air PDAM 4. Meja Peserta 5. Podium 6. AC 7. Kursi Tamu 8. Sound System 9. Genset 10. LCD & Layar	3.955 M 865 KVA - - 1 uit 9 unit 25 unit 1 set 1 unit 1 set	1.250.000 / hari

3.	Ruang Kelas / Ruang Belajar	11	10	110	1. Parkir 2. Listrik 3. Air PDAM 4. Meja + Kursi Peserta 5. Meja + Kursi Instruktur 6. AC 7. Sound System 8. Genset 9. LCD & Layar	3.955 M 865 KVA - 40 unit 1 unit 4 unit 1 set 1 unit 1 set	600.000 / hari
4.	Guest House	14.9	10.9	162.41	1. Tempat Tidur 2. Meja Tamu 3. Kamar Mandi 4. AC 5. Genset 6. Meja Makan 7. Jemuran Kecil 8. Listrik 9. PDAM	1 unit 1 set 1 unit 1 unit 1 unit 1 set 1 unit 865 KVA -	150.000/org/hari
5.	Asrama/Mess Peserta	4	7.5	30	1. Tempat Tidur 2. Meja + Kursi Belajar 3. Kamar Mandi 4. AC 5. Genset 6. Lemari Pakaian 7. Jemuran Kecil 8. Listrik 9. PDAM	2 unit 1 set 1 unit 1 unit 1 unit 1 set 1 unit 865 KVA -	75.000org/hari
6.	Lapangan Bulu Tangkis	-	-	-	-	-	150.000/hari
7.	Lapangan Tenis	-	-	-	-	-	150.000/hari
8.	Lapangan Basket	-	-	-	-	-	150.000/hari
9.	Sport Club	-	-	-	1. Alat Fitness 2. Treadmill	1 paket 1 paket	250.000/hari
10.	Ruang Makan	9.5	9.5	90.25	1. Meja Prasmanan 2. Kursi + Meja Makan 3. AC 4. Listrik 5. Air PDAM	1 set 100 buah 4 unit 865 KVA -	150.000/hari
11.	Kursi	-	-	-	-	-	3.500/hari
12.	Bus	-	-	-	1. Tempat duduk 2. AC 3. Supir	25 set 1 unit 1 org	600.000/hari
13.	Ruang Aula Kelas	30	11	330	1. Parkir 2. Listrik 3. Air PDAM 4. Meja + Kursi Peserta 5. Meja + Kursi Instruktur 6. AC	3.955 M 865 KVA - 40 unit 1 unit 4 unit	1.100.000/hari

					7. Sound System 8. Genset 9. LCD & Layar	1 set 1 unit 1 set	
14.	Ruang Laboratorium Bahasa	11.2	7	78.4	1. Parkir 2. Listrik 3. Air PDAM 4. Meja + Kursi Peserta 5. Meja + Kursi Instruktur 6. AC 7. Sound System 8. Genset 9. LCD & Layar 10. Komputer	3.955 M 865 KVA - 40 unit 1 unit 4 unit 1 set 1 unit 1 set 40 set	1.600.000/hari
15.	Ruang Laboratorium Komputer	11.2	7	78.4	1. Parkir 2. Listrik 3. Air PDAM 4. Meja + Kursi Peserta 5. Meja + Kursi Instruktur 6. AC 7. Sound System 8. Genset 9. LCD & Layar 10. Komputer	3.955 M 865 KVA - 40 unit 1 unit 4 unit 1 set 1 unit 1 set 40 set	1.600.000/hari
16.	Rumah Pengelola - Type 70m2 (3 unit) - Type 45m2 (3 unit)	-	-	-	1. Listrik 2. PDAM 3. Kamar Tidur 4. Kamar Mandi 5. Tempat Tidur 6. Dapur 7. Meja Tamu 8. Meja Makan	865 KVA - 2 buah 1 buah 2 buah 1 buah 1 set 1 set	300.000/bulan 100.000/org/hari (Type 70 m2) 150.000/bulan 50.000/org/hari (Type 40 m2)
17.	Gedung Kantin	8.8	8.5	74.8	1. Listrik 2. PDAM 3. Kamar Mandi 4. Dapur 5. AC	865 KVA - 1 buah 1 set 4 unit	3.000.000/tahun
18.	Gedung Toserba	9.1	9.5	86.45	1. Listrik 2. PDAM 3. AC	865 KVA - 4 buah	4.000.000/tahun
19.	Ruang Rapat	10	4	40	1. Listrik 2. PDAM 3. AC 4. LCD & Layar 5. Meja + Kursi 6. Sound System	865 KVA - 2 buah 1 set 20 set 1 set	500.000/hari

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 12 Maret 2015

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

DR. H. AWANG FAROEK ISHAK

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 12 Maret 2015


Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR,

ttd

DR. H. RUSMADI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2015 NOMOR 9.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,



H. SUROTO, SH
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19620527 198503 1 006